



LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU CABANG BANGIL
BADAN HUKUM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
(SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU-119.AH.01.08 TAHUN 2013)

SMA MAARIF NU PANDAAN

STATUS : TERAKREDITASI A

NSS : 302051911004 - NPSN : 20519288

Alamat : Jl. Raya A. Yani No. 92 Telp /Fax 0343-632409 Kode Pos 67156

E-mail : smamaarifnupdn@gmail.com - Website : www.smarifda.sch.id
Kabupaten Pasuruan – Provinsi Jawa Timur

KEPUTUSAN

KEPALA SMA MAARIF NU PANDAAN

Nomor : 1192/KS.02.24/B-8.01/V/2020

TENTANG

PENETAPAN KELULUSAN SISWA KELAS XII

SMA MAARIF NU PANDAAN

TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA SMA MAARIF NU PANDAAN

Menimbang : Bahwa masa kegiatan belajar mengajar peserta didik kelas XII Tahun Pelajaran 2019/2020 telah berakhir, dan untuk menetapkan bahwa peserta didik telah lulus dari SMA Maarif NU Pandaan perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan kepala Sekolah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sebagai Muatan Lokal Wajib di Sekolah / Madrasah tanggal 3 April 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan;
10. Program Kegiatan Sekolah Tahun Pelajaran 2019/2020



LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU CABANG BANGIL
BADAN HUKUM PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
(SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NO. AHU-119.AH.01.08 TAHUN 2013)
SMA MAARIF NU PANDAAN

STATUS : TERAKREDITASI A

NSS : 302051911004 - NPSN : 20519288

Alamat : Jl. Raya A. Yani No. 92 Telp /Fax 0343-632409 Kode Pos 67156

E-mail : smamaarifnupdn@gmail.com – Website : www.smarifda.sch.id

Kabupaten Pasuruan – Provinsi Jawa Timur

- Memperhatikan:
1. Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 423.7/74/101.2/2020 Tanggal 06 Januari 2020 Tentang Pedoman Teknis Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP BKS) Jenjang SMA Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2019/2020
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 24 Maret 2020, Nomor : 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)*
 3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Tanggal 24 Maret 2020, Nomor : 420/1950/101.1/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Jawa Timur.
 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tanggal 24 Maret 2020, Nomor : 420/1951/101.1/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* Pada Satuan Pendidikan
 5. Hasil Rapat Dewan Guru (Sidang Pleno Kelulusan) melalui *Video Conference Cisco Webex* pada hari Jum'at 01 Mei 2020 mulai pukul 13.00 – selesai, tentang penentuan kelulusan peserta didik kelas XII SMA Maarif NU Pandaan Tahun Pelajaran 2019/2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan di lingkungan SMA Maarif NU Pandaan Tahun Pelajaran 2019/2020 dengan susunan seperti yang tercantum pada lampiran **pertama** keputusan ini;
- Kedua : Nama-nama siswa yang tercantum dalam dalam lampiran **kedua** surat keputusan ini dinyatakan LULUS dari SMA Maarif NU Pandaan Tahun Pelajaran 2019/2020
- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sah/ditetapkan;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandaan
Pada Tanggal : 02 Mei 2020
Kepala Sekolah



SUHADI, S.Pd.

Tindakan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Pengurus Perguruan Maarif NU Pandaan
2. Arsip

Lampiran : 1

SK Kepala SMA Maarif NU Pandaan
Nomor : 1192/KS.02.24/B-8.01/V/2020
Tanggal : 02 Mei 2020

**KRITERIA PENCAPAIAN KOMPETENSI LULUSAN
SMA MAARIF NU PANDAAN
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

Berdasarkan Permendikbud RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan, serta Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 423.7/74/101.2/2020 Tanggal 06 Januari 2020 Tentang Pedoman Teknis Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP BKS) Jenjang SMA Negeri dan Swasta Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2019/2020 maka ditetapkan Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan di lingkungan SMA Maarif NU Pandaan sebagai berikut :

1. Peserta Didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah :
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 - b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik.
 - c. Mengikuti Ujian Sekolah Praktik.
 - d. Mengikuti Ujian Akhir Maarif (UAMNU BK)
 - e. Lulus Ujian Sekolah (USP BKS), dengan standar kelulusan Nilai Sekolah (NS) sebagai berikut :
 - Kelulusan peserta didik ditentukan berdasarkan Nilai Sekolah (NS);
 - Nilai Sekolah (NS) yang dimaksud adalah gabungan antara Nilai Ujian Sekolah (NUS) dan Nilai rata-rata rapor semester 1 sampai semester 6 dengan pembobotan 30% untuk nilai Ujian Sekolah serta pembobotan 70% untuk nilai rata-rata rapor;
 - Nilai Ujian Sekolah (NUS) merupakan gabungan antara Nilai Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP BKS) dan Nilai Ujian Sekolah Praktik dengan pembobotan 60% Nilai Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP BKS) dan pembobotan 40% Nilai Ujian Sekolah Praktik. Tetapi bagi beberapa mata pelajaran tertentu dimana tidak mempunyai Nilai Ujian Sekolah Praktik, maka Nilai Ujian Sekolah (NUS) diambil dari Nilai Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP BKS) saja;
 - Peserta Didik dinyatakan lulus dari SMA Maarif NU Pandaan apabila rata-rata Nilai Sekolah (NS) semua mata pelajaran minimal 70

2. Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan ditentukan oleh Satuan Pendidikan berdasarkan rapat/sidang pleno yang dihadiri dewan guru beserta staf TU/karyawan.
3. Peserta didik dinyatakan lulus SMA untuk semua mata pelajaran, apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan nilai sekolah
4. Pembulatan Nilai Sekolah yang merupakan gabungan antara nilai nilai Ujian Sekolah (USP BKS) dan rata-rata nilai rapor semester 1 s/d 6 dinyatakan dalam rentang 0 sampai 100 dengan ketelitian satu angka di belakang koma (desimal) .
5. Kelulusan Peserta Didik akan diumumkan pada tanggal 02 Mei 2020 setelah Satuan Pendidikan melaksanakan sidang pleno kelulusan.
6. Apabila Peserta Didik dinyatakan Tidak Lulus maka Peserta Didik wajib mengulang pembelajaran di kelas XII pada Tahun Pelajaran 2020/2021.



Ditetapkan di : Pandaan
Pada Tanggal : 02 Mei 2020
Kepala Sekolah

SUHADI, S.Pd.